



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menggawa Jaga III, Kec. Tamako, Kab. Kepulauan Sangihe Kel. Ranomea Ling. II, Kec. Amurang Timur, Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Al Fa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan membaca Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara PDM-86/RP-9/08/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau sedidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2022 bertempat di kamar mandi tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr



suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : _____

-

- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 WITA, terdakwa _____ yang adalah _____ juga merupakan Pacar dari Anak Korban _____ menghubungi Anak Korban melalui pesan Whatsapp untuk bertemu di Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah dihubungi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban akhirnya menjumpai Terdakwa pada pukul 21.30 WITA di Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, setelah bertemu terdakwa _____ mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi dengan mengatakan kepada Anak Korban "*Nat maso jo*" sambil menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar mandi yang ada di dalam rumah tersebut tersebut dan setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa _____ langsung memeluk anak korban, kemudian karena dipeluk Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "*kita pe mama mo marah*", dan saat itu terdakwa _____ menjawab "*nda apa-apa kwa kita mo tanggung jawab*" dan terdakwa _____ yang sudah naik nafsu birahnya langsung mencium Anak Korban dibagian pipi dan bibir, serta memegang payudara Anak Korban, dan juga menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya ketika terdakwa _____ akan membuka celananya dan celana Anak Korban, Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "*kita ada datang bulan*" dan terdakwa _____ mengatakan "*nda apa-apa*" dan terdakwa _____ tetap membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya terdakwa _____ memegang kemaluan Anak Korban dan menempelkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban dan terdakwa _____ mengatakan kepada Anak Korban "*ba polo jo*" dan Anak Korban mengatakan "*kita nda mau*" dan tidak lama kemudian terdengar suara ada orang yang memanggil nama Anak Korban dan setelah mendengar suara tersebut Anak Korban dan Terdakwa menjadi takut dan langsung memakai kembali celana dan celana dalam mereka dan keluar dari kamar mandi dan pergi.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/CSMS/2011 atas nama



REF), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan diatas terjadi, Anak Korban, masih berusia 11 (sebelas) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai *Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa, karena Anak Korban pernah dekat/berpacaran dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni tahun 2022;
 - Bahwa Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Korban dihubungi oleh terdakwa via Whatssapp untuk bertemu di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dan setelah ajakan dari Terdakwa tersebut akhirnya sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban bertemu dengan terdakwa. Setelah Anak Korban sampai di rumah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke dalam kamar mandi dengan mengatakan "Nat maso jo" sambil menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar mandi tersebut dan setiba di dalam kamar mandi terdakwa langsung memeluk anak korban, kemudian Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "kita pe mama mo marah", dan saat itu terdakwa mengatakan "nda mo apa-apa kwa, kita mo tanggung jawab" dan terdakwa langsung mencium Anak Korban dibagian pipi, bibir, memegang payudara Anak Korban, dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian saat terdakwa akan membuka celananya dan celana Anak Korban, Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "kita ada datang bulan" dan terdakwa mengatakan "nda apa-apa" sambil menurunkan celana dan celana dalamnya dan juga celana dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menempelkan



kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sambil mengatakan kepada Anak Korban “ba polo jo” dan Anak Korban mengatakan “kita nda mau” dan saat itu juga sekilas Terdakwa dan Anak Korban ada terdengar suara orang yang memanggil nama Anak Korban sehingga Anak Korban langsung menaikkan dan merapiakan kembali celana dan celana dalamnya, dan juga melakukan hal sama dan keluar dari kamar mandi dan pergi.

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Anak Korban tidak melakukan perlawanan dengan berteriak karena Anak Korban ada hubungan pacaran rasa sayang kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban WITA dikarenakan Anak Korban adalah anak dari saksi.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA saksi sempat melihat Anak Korban tidak ada dirumah dan karena khawatir Saksi bersama dengan anggota keluarganya mencari disekitar rumah mereka. Setelah beberapa saat setelah mencari keluar rumah, saksi kembali kerumah dan akhirnya melihat kalau Anak Korban sudah dirumah. Saat sudah dirumah saksi yang sudah merasa marah dengan Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban darimana saja tadi Anak Korban, dan setelah bertanya demikian Anak Korban akhirnya menceritakan bahwa dirinya tadi bersama dengan terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa di kel Ranomea Kec Amurang Timur Kab. Minsel dan saat dirumah tersebut Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap anak di dalam kamar mandi rumah tersebut dengan cara menghisap payudara, memegang kemaluan, dan menggosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama beberapa saat.
 - Bahwa saat kejadian sebagaimana diuraikan diatas saksi tau kalau usia Anak Korban baru 11 Tahun.
 - Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut, Saksi segera menelepon suaminya yakni Saksi dan menceritakan kembali cerita Anak Korban tersebut kepada saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban adalah anak dari saksi.
 - Bahwa pada hari Senin malam tanggal 04 Juli 2022 saksi sempat menerima telepon dari istrinya yakni saksi
saksi ada menceritakan kepada saksi kalau Anak Korban ada dicabuli oleh Terdakwa di rumahnya yang ada di kelurahan Ranomea Kec Amurang Timur Kab. Minnel dengan cara menghisap payudara, memegang kemaluan, dan menggosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama beberapa saat.
 - Bahwa saat kejadian sebagaimana diuraikan diatas saksi tau kalau usia Anak Korban baru 11 Tahun.
 - Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut, Saksi segera pulang dan besoknya tanggal 5 juli 2022 saksi langsung membuat laporan ke kantor polisi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah Ibu Baptisnya Anak Korban (mama aninya Anak Korban).
 - Bahwa awalnya pada hari Senin malam tanggal 04 Juli 2022 namun pada jam berapa saksi sudah tidak ingat lagi, dimana saksi sempat ditanyai oleh saksi mengenai apakah Anak Korban ada di rumahnya, dikarenakan sebelumnya saksi sempat meminta kepada saksi agar Anak Korban dapat tinggal bermalam hari itu di rumahnya saksi. Namun saat itu Anak Korban tidak ada di rumahnya sehingga saksi menjadi khawatir dan mendatangi rumahnya Saksi dan sama-sama dengan keluarga mencari Anak Korban. Setelah beberapa saat mencari dan kembali ke rumahnya dan setelah sampai ditempat tersebut saksi sudah melihat kalau Anak Korban sudah ada di rumah dan setelah itu saksi sempat bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang terjadi, dan Anak Korban menerangkan kalau ternyata Anak Korban dari Rumahnya Terdakwa, dan pada saat di rumahnya Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perbuatan Cabul kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa menghisap payudara, memegang kemaluan Anak Korban dan menggosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban.
 - Bahwa pada saat mengalami peristiwa sebagaimana diuraikan diatas sepengetahuan saksi yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu terdakwa FAH menghubungkan Anak Korban melalui chat whatsapp dan membuat janji untuk bertemu ditempat tinggal terdakwa NLA di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan di rumah Keluarga TUJU-GIMON dan sekitar pukul 21.30 WITA Anak Korban datang dan tiba ditempat tersebut, saat bertemu tersebut terdakwa mengatakan "Mari jo Nat maso kasini" (mari Nat masuk ke sini) sambil jari tangan terdakwa HAS FAH menunjuk ke arah pintu kamar mandi, dan sesampai di dalam kamar mandi terdakwa langsung mencium Anak Korban di bibir dan Anak Korban tidak menolak sehingga terdakwa mengangkat baju yang Anak Korban pakai hingga terlihat kedua payudaranya kemudian terdakwa memegang payudara Anak Korban dan kemudian mencium dan menghisap payudara yang sebelah kanan dan tangan terdakwa memegang di sebelah kiri payudara tersebut, dan tidak lama terdakwa melakukan hal tersebut kemudian terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, dan sempat Anak Korban mengatakan kepada terdakwa HILIA "jangan ngana kase isi dari kita ada dapa haid". Dan saat itu terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dan selanjutnya terdakwa FAH membuka celana hingga sampai lutut kemudian terdakwa menggosokkan kemaluannya yang dalam keadaan berdiri ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih dua menit, dan saat itu terdakwa dengar ada yang memanggil nama Anak Korban sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut dan mengajak Anak Korban keluar dari kamar mandi dan terdakwa FANLU langsung ke rumah temannya dan Anak Korban kembali ke rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pukul 19.30 WITA, terdakwa yang adalah juga merupakan Pacar dari Anak Korban menghubungkan Anak Korban melalui pesan Whatsapp untuk bertemu di Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Setelah dihubungi oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak Korban akhirnya menjumpai Terdakwa pada pukul 21.30 WITA di Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, setelah bertemu terdakwa FAND mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi dengan mengatakan kepada Anak Korban "Nat maso jo" sambil menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar mandi yang ada di dalam rumah tersebut tersebut dan setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk anak korban, kemudian karena dipeluk Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "kita pe mama mo marah", dan saat itu terdakwa TAI menjawab "nda apa-apa kwa kita mo tanggung jawab" dan terdakwa

yang sudah naik nafsu birahinya langsung mencium Anak Korban dibagian pipi dan bibir, serta memegang payudara Anak Korban, dan juga menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya ketika terdakwa AI akan membuka celananya dan celana Anak Korban, Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "kita ada datang bulan" dan terdakwa mengatakan "nda apa-apa" dan terdakwa RIANI tetap membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menempelkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ba polo jo" dan Anak Korban mengatakan "kita nda mau" dan tidak lama kemudian terdengar suara ada orang yang memanggil nama Anak Korban dan setelah mendengar suara tersebut Anak Korban dan Terdakwa menjadi takut dan langsung memakai kembali celana dan celana dalam mereka dan keluar dari kamar mandi dan pergi

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/CSMS/2011 atas nama NATAI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan diatas terjadi, Anak Korban TEP, masih berusia 11 (sebelas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Fandli Riahi Alias Fanli, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripada salah satu sub unsur telah dipenuhi maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung

Menimbang, termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut R. Soesilo (dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 212) pencabulan yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya.

Menimbang, terkait pengertian dan teori diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah menghubungi Anak Korban melalui pesan Whatsapp untuk bertemu di Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, setelah dihubungi oleh Terdakwa tersebut Anak Korban akhirnya menjumpai Terdakwa pada pukul 21.30 WITA di Rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Kelurahan Ranomea Lingkungan II Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, setelah bertemu terdakwa

mengajak Anak Korban ke dalam kamar mandi dengan mengatakan kepada Anak Korban "Nat maso jo" sambil menarik tangan Anak Korban ke dalam kamar mandi yang ada di dalam rumah tersebut tersebut dan setelah berada di dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk anak korban, kemudian karena dipeluk Anak Korban sempat mengatakan kepada Terdakwa "kita pe mama mo marah", dan saat itu terdakwa menjawab "nda apa-apa kwa kita mo tanggung jawab" dan terdakwa yang sudah naik nafsu birahinya langsung mencium Anak Korban dibagian pipi dan bibir, serta memegang payudara Anak Korban, dan juga menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya ketika terdakwa akan membuka celananya dan celana Anak Korban, Anak Korban mengatakan kepada terdakwa "kita ada datang bulan" dan terdakwa mengatakan "nda apa-apa" dan terdakwa tetap membuka celananya dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menempelkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ba polo jo" dan Anak Korban mengatakan "kita nda mau". Sehingga dari perbuatan tersebut diatas jelas tergambar kalau Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada Anak Korban karena telah melakukan siasat atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu kepada Anak Korban dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul sebagaimana diuraikan diatas untuk memenuhi nafsu birahi dari Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69/CSMS/2011 atas nama , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, pada saat peristiwa sebagaimana diuraikan diatas terjadi, Anak Korban , masih berusia 11 (sebelas) tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Anak Korban masih termasuk dalam klasifikasi Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan majelis hakim pertimbangkan pada pagian hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui Perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sabil Ryandika, S.H.Mh , Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Michael Christian Nangin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B, Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sabil Ryandika, S.H..Mh

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

MICHAEL CHRISTIAN NANGIN,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)